

## **PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK DALAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**

**Oleh : Steve Prang<sup>1</sup>**

**Komisi Pembimbing :**

DR.Ronald J.Mawuntu,SH.MH

Dr. Wempi Kumendong, SH, MH

### **A. PENDAHULUAN**

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan yaitu melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) . Dimana CSR pada 1990-an, menjadi suatu gagasan yang menyita banyak kalangan, dari masyarakat akademik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sampai para pelaku bisnis. Tidak mengherankan jika laporan tahunan beberapa perusahaan multinasional yang telah melakukan praktek CSR keberhasilan meraih keuntungan tidak lagi ditempatkan sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan dalam mengembangkan eksistensi perusahaan.<sup>2</sup> Perbincangan mengenai CSR ini sebenarnya bukan merupakan hal baru. Istilah CSR mulai berkembang pada era 1970-an. Pada era tersebut dicetuskan agar pemerintah melakukan intervensi yang bertujuan memperluas ruang lingkup CSR.

Ruang lingkup CSR tidak hanya mencakup tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham (*shareholder*), tetapi juga kepada *stakeholder* yaitu pekerja, konsumen, pemasok, masyarakat, terciptanya udara bersih, air bersih, dan konstituen lain di mana perusahaan itu berada.<sup>3</sup> Diberlakukannya *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah dalam rangka memperkuat perusahaan itu sendiri disebuah kawasan, dengan jalan membangun kerjasama antara stakeholder yang difasilitasi oleh perusahaan yang bersangkutan dengan jalan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya, atau dalam pengertian, kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengan perusahaan, baik lokal, nasional maupun global, karena pengembangan corporate social responsibility kedepan mengacu pada konsep

---

<sup>1</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014

<sup>2</sup> Bambang Sulistiyo, "*Wangi Sebelum Ada Peraturan*", Gatra, No. 44, Tahun XII, September 2006, hal 81.

<sup>3</sup> Douglas M. Branson, "*Corporate Governance "Reform" and the New Corporate Social Responsibility*", 62 *University of Pittsburgh Law Review* 605, (2001), hlm 606. Lihat juga Douglas, "*Corporate Social Responsibility Redux*", 76 *Tulane Law Review* June 2002, hlm 1207.

pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).<sup>4</sup> Sebenarnya terdapat beberapa hal yang memotivasi perusahaan melakukan CSR.

Laporan ini berdasarkan survei pada 12 negara: Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Philipina, Singapura, Korea, dan Thailand.<sup>5</sup> Dari ke-12 negara yang disurvei, terbukti Australia, Malaysia dan Korea sudah dalam tahap tertinggi untuk segera menetapkan sebuah regulasi. Mereka kini dalam proses '*introduction to mandatory requirements*'. Sedangkan Indonesia dan Thailand adalah 2 negara yang belum terbukti mempunyai 'arah' yang jelas untuk praktek CSR, bahkan dalam tahap guidelines sekalipun.

Setidaknya, ini yang dihasilkan oleh penelitian diatas. Untuk pengaturan CSR di Cina sama halnya dengan Negara-negara barat lain bahwa masih bersifat sukarela. Bahkan di Negara yang menggunakan system ekonomi sosialis tersebut mengadopsi dan mengikuti kursus-kursus CSR di negara-negara Eropa (dengan sistem ekonomi kapitalis). Dari sini tampak bahwa 'ketertinggalan' Indonesia dan Thailand atas praktek CSR perlu dicermati. Pelaksanaan *corporate social responsibility* di Indonesia, merupakan suatu keharusan bagi suatu *corporate* mengingat perkembangan dan laju perekonomian bangsa Indonesia semakin pesat hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang didirikan, baik perusahaan nasional yang modalnya dari Negara, perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, perusahaan gabungan antara pihak swasta nasional dengan Negara maupun, perusahaan patungan antara pihak asing dengan Negara dalam bentuk perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. Memang dalam melaksanakan CSR tersebut banyak perusahaan yang masih pikir-pikir karena mereka takut akan merugikan perusahaan dalam jangka waktu yang singkat.

Sebetulnya selama beroperasi di Indonesia berbagai jenis perusahaan tersebut telah membantu dalam menunjang roda perekonomian di negara kita dalam bentuk keuntungan yang diberikan kepada negara maupun dalam bentuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Dalam menjalankan kegiatannya, sebuah perusahaan harus berinteraksi dengan berbagai komponen yang terkait dengannya. Secara umum ada dua komponen yang terlibat dalam kegiatan perusahaan, dua komponen itu kita kenal dengan *shareholder* dan *stakeholder*. *Shareholder* adalah komponen yang terkait dengan internal perusahaan, yang dalam hal ini dikenal dengan para pemegang saham sedangkan yang dimaksud dengan, *Stakeholder* adalah

---

<sup>4</sup> Abdul Rasyid Idris, *Corporate Social Responsibility* sebagai Sebuah Gagasan, Harijan Fajar, Sabtu 26 April 2008, hlm 4.

<sup>5</sup> www.csreview-online.com, *Regulasi Dalam CSR, Perlukah?*, 10 Mei 2009, hal. 1.

semua pihak diluar para pemegang saham yang terkait dengan kegiatan perusahaan.<sup>6</sup>

Demikian halnya belum ada kejelasan mengenai lembaga yang mengawasi dan memberikan sanksi atas pelanggaran perusahaan baik nasional maupun trans-nasional. Saat ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat kini mulai ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika seperti masalah perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun bahaya bagi konsumen selalu menjadi topik utama diberbagai media. Ada berbagai macam bentuk CSR yaitu *Community Development*, *Community Relation*, dan Program Kemitraan.<sup>7</sup>

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan tentang *Corporate Social Responsibility* di beberapa Negara dalam Upaya Perwujudan *Good Corporate Governance* di Indonesia ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pengaturan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia dalam Upaya Perwujudan *Good Corporate Governance* ?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologi dan sistematis. Metodologi berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah sedangkan sistematis berarti sesuai pedoman/aturan penelitian yang berlaku untuk karya ilmiah.<sup>8</sup> Metode adalah alat untuk mencari jawab dari suatu permasalahan, oleh karena itu suatu metode atau alat harus jelas dahulu apa yang dicari.<sup>9</sup> Agar dapat dipercaya kebenarannya suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum

---

<sup>6</sup> Charolinda, *Pengembangan Konsep Community Development Dalam Rangka Pelaksanaan Corporate Social Responsibility*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 36 No. 1 Januari - Maret 2006, Badan Penerbit FHUI, hal 87

<sup>7</sup> Program CSR tahun 2001-2007 PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan IV Cilacap

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 2002:4

<sup>9</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, 2002:1

normatif yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.<sup>10</sup> Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>38</sup>

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal/normatif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif dan menurut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian diagnostik yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala yang dalam hal ini gejala tentang munculnya pengaturan tentang CSR dan mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam pengaturan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia dengan Negara Australia dan Cina dalam upaya perwujudan *Good Corporate Governance* oleh Perusahaan.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility Di Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Good Corporate Governance (Studi Hukum Indonesia, Australia dan Cina)**

*Corporate Social Responsibility* yang dimaksud dalam UU Penanaman Modal tampak berpihak pada *stakeholder* perusahaan. Namun sesungguhnya masih membingungkan dan hanya mencakup dua saja dari berbagai komponen CSR. "...menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai..." mungkin adalah Pasal dari CSR. Namun, sebelum itu bisa menjadi bermakna jelas, perlu ditanyakan kepada siapa hubungan itu hendak diciptakan.

Kalau misalnya UU PM menyatakan "kepada seluruh pemangku kepentingan" maka tujuan itu menjadi *stakeholder engagement*, yang memang adalah komponen CSR yang penting. Jika misalnya UU PM menjawab "kepada masyarakat setempat", maka ia menjadi *community relations* yang posisinya menjadi Pasal dari *stakeholder engagement* tadi. Kemudian, Pasal "sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat" lebih dekat ke pengertian *business ethics*, yang juga adalah Pasal dari CSR.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006:57

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2001: 13-14

<sup>12</sup> Jalal, Pamadi Wibowo dan Sonny Sukada Ditulis dalam Makalah Posisi Regulasi CSR dalam Hasil Sinkronisasi UU Perseroan Terbatas sebagai masukan dalam diskusi *CSR: Haruskah Diregulasi?* yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2007 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Dilihat dari aspek Penghasilan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 pasal 6 ayat 1 berbunyi "biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk unag , bunga royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan" dapat mengurangi penghasilan bruto. Dengan demikian apabila perusahaan mengeluarkan biaya pengolahan limbah dan pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnisnya serta biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan usaha mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Perlu dicermati bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengendalian polusi atau pencemaran lingkungan hidup mungkin sangat terkait dengan Pajak Penghasilan dan PPN. Sebagai contoh perusahaan harus membuat bak pengolahan limbah untuk mengolah limbah produksinya, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran jasa pengerjaan dan semua material dapat dibebankan ke penghasilan bruto. Tetapi perlu diketahui bahwa atas pembayaran jasa atau imbalan akan terhutang PPh Pasal 21/Pasal 26 UU PPh atau Pasal 23/Oasal 26 UU PPh, sedangkan pengadaan materialnya terhutang PPN yang harus dibayar oleh perusahaan.

Program CSR perusahaan yang memilih meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui pemberian tunjangan atau fasilitas tertentu, maka perusahaan harus lebih hati-hati dengan aspek perpajakan terkait. Jika tunjangan tersebut menambah gaji bruto karyawan atau memberikan dalam bentuk uang, maka merupakan Obyek PPh Pasal 21/Pasal 26 , sehingga biaya yang dikeluarkan untuk tunjangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Sebaliknya jika tunjangan tersebut tidak menambah gaji bruto karyawan atau dalam bentuk kenikmatan natura, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk tunjangan tersebut tidak dikurangkan dari penghasilan bruto.

Tetapi bila program tersebut berbentuk pemberian fasilitas misalnya perumahan karyawan, maka biaya tersebut merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan seperti yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2000 pasal 9 ayat 1 huruf e yang berbunyi sebagai berikut : "penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan

Keputusan menteri Keuangan” tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Peraturan selain dari *Corporations Act* 2001 memaksakan kewajiban-kewajiban tambahan kepada para direktur perusahaan dalam hal hubungan mereka dengan karyawan dan lingkungan. Sebagai contoh, perusahaan harus membayar karyawan mereka tidak kurang dari upah minimum mereka<sup>13</sup> dan mereka harus mematuhi jaminan kesehatan dan keamanan<sup>14</sup>, anti diskriminasi dan sama dalam memberikan persyaratan<sup>15</sup>, Perusahaan harus pula mematuhi suatu cakupan luas dari syarat-syarat yang ada dilingkungannya.<sup>16</sup> Selain penjelasan diatas tentang *corporate social responsibility* di Australia dalam *Corporations Act* 2001 (Cth) memang tidak dikatakan secara detail, sehingga diperlukan adanya payung hukum yang digunakan untuk mengatur hal tersebut.

Sebagai contoh lagi dalam selain dalam penjelasan diatas, pada *section* 299(1)(f) juga dijelaskan bahwa diperlukan laporan tahunan para direktur untuk suatu perusahaan termasuk rincian kinerja perusahaan itu dalam hubungan dengan setiap ‘Pasal dan kepentingan’ peraturan tentang lingkungan dimana perusahaan sebagai subyek. Contoh lain ditemukan Pada Pasal 5.8 A dari undang-undang tersebut, yang dinyatakan bahwa harus adanya perlindungan terhadap karyawan, seperti gaji, sumbangan-sumbangan pensiun dan pemberian ijin cuti. Dalam pengaturan-pengaturan yang diharapkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawan.

Pengakuan mengenai *corporate social responsibility* (CSR) di Cina merupakan hasil dari peradaban sosial dan ekonomi. Pada tahap awal dari akumulasi modal, perusahaan-perusahaan multinasional untuk pembangunan diupayakan untuk mengutamakan lingkungan dan kesejahteraan tenaga kerja dari negara-negara berkembang. Akibatnya, isu-isu yang terkait secara bertahap dibawa ke dalam lingkup pemerintah dan perundang-undangan pengawasan kontrol. Untuk menebus reputasi dan meningkatkan keyakinan investor, perusahaan-perusahaan multinasional itu memimpin dalam membangun sendiri kode etik. Yang dimaksud dengan CSR mencakup larangan banyak menggunakan tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa atau wajib, larangan pada diskriminasi, pelecehan dan penyalahgunaan, honoring peraturan terkait jam kerja, jaminan pada kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, melihat etika bisnis serta membantu perkembangan masyarakat atau negara dimana perusahaan beroperasi.

Prinsip-prinsip OECD 2004 mengenai corporate governance ini menjadi acuan masyarakat internasional dalam pengembangan corporate governance,

---

<sup>13</sup> Helen dan Ingrid, ”*Corporate Social Responsibility in Australia : A Review*”, pada Jurnal Social Science Research Network, 2006, halm. 8.

<sup>14</sup> *Ibid*, halm : 8.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

namun OECD menjelaskan tidak satu modal pengembangan corporate governance yang cocok untuk semua negara, masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu contoh adalah perbedaan sistem yang digunakan dalam perusahaan. Beberapa negara menggunakan *one tier system* dimana pengawas perusahaan disebut "*Board*" dan pengurus perusahaan disebut "*Key Executives*".

Sementara itu banyak juga negara yang menggunakan *two tier system* dimana pengawasan perusahaan dilakukan oleh "*Board of Commisioner*" dan pengurusan perusahaan dilakukan oleh "*Directors*". Oleh karena itu, penerjemahan yang dilakukan dalam studi ini adalah mengikuti sistem dimana Indonesia menggunakan *two tier system*, sehingga istilah "*Board*" dalam OECD diartikan sebagai "Dewan Komisaris, dan "*Key Executives*" sebagai "Direksi". Secara umum terdapat enam prinsip *corporate governance* dalam Prinsip-prinsip OECD 2004 mengenai *coporate governance*. Keenam prinsip ini menjelaskan hal-hal yang mencakup, kerangka dasar corporate governance, hak pemegang saham, kesetaraan perlakuan pemegang saham, peranan stakeholders, keterbukaan dan transparansi, serta tanggung jawab dewan komisaris.

Pemerintah memiliki kewajiban utama untuk memastikan penerapan universal hak asasi manusia dan ini termasuk kewajiban untuk melindungi semua orang dari tindakan yang merugikan orang lain, termasuk perusahaan. Namun, pemerintah sering gagal untuk mengatur hak asasi manusia dampak bisnis atau memastikan akses terhadap keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan usaha. Sampai sekarang kebanyakan perusahaan keterlibatan dengan kewajiban hak asasi manusia telah melalui kode sukarela dan inisiatif. Sementara beberapa inisiatif sukarela memiliki peran untuk bermain, seperti asas kesukarelaan tidak pernah menjadi pengganti standar global pada usaha 'wajib sesuai dengan hak asasi manusia. Ini harus ada standar global hak asasi manusia dengan tanggung jawab dan kewajiban dari kedua negara dan perusahaan.

Sebagai syarat minimum, semua perusahaan harus menghormati semua hak asasi manusia, tanpa memperhitungkan sektor, negara atau konteks di mana mereka beroperasi. *Amnesty International* bekerja pada ekonomi, termasuk perusahaan-perusahaan trans-nasional dan lembaga keuangan internasional, telah berkembang dalam pengakuan terhadap kekuasaan dan pengaruh mereka berusaha lebih dari negara dan lembaga-lembaga internasional, dan mereka mempunyai dampak pada hak asasi manusia.

Melalui penelitian dan analisis, *Amnesty International* bertujuan untuk pengampunan adanya pelanggaran hak asasi manusia di mana perusahaan yang implikasi dan bagaimana pemerintah gagal ini untuk mencegah penyalahgunaan atau terus ke rekening perusahaan ketika mereka terjadi. Organisasi adalah kampanye global untuk bisnis dan standar hak asasi manusia dan kerangka hukum yang lebih kuat, baik di tingkat nasional dan

internasional untuk terus perusahaan untuk memperhitungkan dampak hak asasi manusia mereka. *Amnesty Internasional* meminta perusahaan untuk memajukan hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Mac Oliver EA Marshal (*Company Law Handbook Series, 1991*) berpendapat, perusahaan Amerika yang beroperasi di luar negeri diharuskan melaksanakan *Sullivan Principal* dalam rangka melaksanakan Corporate Social Responsibility.<sup>18</sup> SA8000 didasarkan pada PBB Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi tentang Hak-hak Anak dan berbagai International Labour Organization (ILO) konvensi.<sup>19</sup> Diharapkan melalui bimbingan ISO 26000 ini akan mendukung pengembangan praktek SR dalam sektor swasta dan publik. Semua itu dikembangkan untuk memperjelas unsur-unsur CSR yang dibakukan.<sup>20</sup>

## **2. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility di Indonesia Dalam Upaya Perwujudan Good Corporate Governance Oleh Perusahaan**

Pelaksanaan CSR merupakan awal dari aspirasi masyarakat sekitar perusahaan-perusahaan Sumber Daya Alam yang mana mereka belum mendapat sesuai yang memberikan manfaat atas adanya perusahaan yang berdiri. Sehingga pemerintah mulai khawatir dengan adanya perusahaan-perusahaan besar yang hanya memikirkan keuntungan tanpa tanggung jawab social. Adanya Pasal 74 UU Perseroan Terbatas merupakan bentuk pemerintah yang aspiratif dalam mengatur dan membuat kepastian hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini ternyata diberlakukannya CSR dalam UU Perseroan Terbatas pada tahun 2007 merupakan salah satu tipe hukum yaitu hukum responsif.

Sesuai dengan hukum responsif bahwa hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan adil ia seharusnya mampu mengenali keinginan public dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif<sup>21</sup>. Dimana memang hukum responsive mengatasi dilema antara antara integritas dan keterbukaan. Suatu institusi responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru didalam lingkungannya. Untuk melakukan itu memang hukum responsif memperkuat cara-cara dimana keterbukaan dan integritas dapat saling

---

<sup>17</sup> [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org), diakses 25 Juli 2009 139

<sup>18</sup> Daniri, *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Bag II)*, artikel, [www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com), diakses 25 Juli 2009.

<sup>19</sup> Akuntabilitas sosial 8000 , <http://www.cepaa.org>, diakses 31 Juli 2009

<sup>20</sup> Isya W dan Busyra A, *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, In-TRANS Institut, Malang, 2008, halm.142-143.

<sup>21</sup> Nonet dan Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung , 2003 : 60



menopang walaupun terdapat benturan diantara keduanya. Ternyata perusahaan yang melaksanakan CSR dalam aktivitas usahanya berdampak positif terhadap sahamnya di bursa. Atas dasar argumentasi tersebut, memang CSR yang semula adalah tanggung jawab non-hukum (*responsibility*) diubah menjadi tanggung jawab hukum (*liability*). Untuk itu CSR harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis.

Sehubungan dengan mengingat amanat konstitusi dan melihat fakta empiris dari dampak pembangunan selama ini sebagaimana diakui pemerintah dalam RJMN 2004-2009, maka sangat rasional sekali CSR diatur dalam sistem perundang-undangan di bidang hukum perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan perekonomian yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Atas pertimbangan hal tersebut, maka UU PT merumuskan CSR sebagai bagian dari kewajiban perusahaan dalam melakukan aktivitas kegiatannya di Indonesia. Kemudian dalam penjelesannya UU PT ditegaskan bahwa ketentuan mengenai CSR ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Namun demikian regulasi yang sangat akomodatif dan merespon kebutuhan dalam masyarakat ini secara teoritis masih perlu dievaluasi kembali. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sampai saat sekarang ini, baik di kalangan akdemisi, praktisi, pemerintahan maupun LSM, belum mempunyai visi yang sama terhadap pengertian maupun prinsip dari CSR. Walaupun pada prinsipnya mereka sepakat bahwa CSR ini penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan sekaligus sebagai wujud akuntabilitas publik.

Sehingga langkah awal yang tidak kalah pentingnya yang dapat dilakukan pemerintah adalah membentuk lembaga khusus tersendiri yang bertugas menjalankan konsep CSR sehingga upaya ini dapat dilakukan dengan fokus dan terarah, dan *last but not least* adanya prioritas di bidang kesehatan juga merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan, sehingga CSR tidak hanya sebatas konsep untuk mendapatkan kesan baik atau citra positif semata melainkan benar-benar merupakan realisasi dari niat baik perusahaan sebagai bagian dari masyarakat.

Terkait praktik CSR yang ada di Indonesia menurut Hendrik Budi Untung maka pengusaha dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu<sup>22</sup> : hitam, merah, biru, dan hijau. Dalam kategori tersebut Hitam merupakan perusahaan yang pengusahanya sama sekali tidak melakukan CSR. Kelompok Merah adalah mereka yang melaksanakan CSR, tetapi hanya memandangnya

---

<sup>22</sup> Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, Hal. 8

sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungan. Hal tersebut dilakukan setelah mendapatkan tekanan. Kelompok biru adalah perusahaan yang menilai praktik CSR akan memberikan dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi, bukan biaya.

Kelompok Hijau, perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya, CSR tidak dianggap sebagai keharusan tetapi kebutuhan.<sup>23</sup> Dalam hal memang tujuan CSR merupakan pemberdayaan masyarakat bukan memperdayai masyarakat, dimana pemberdayaan masyarakat tersebut bertujuan mengkreasi masyarakat menjadi mandiri.

Pengaturan ini membatasi jenis-jenis perusahaan yang harus melakukan CSR. Tapi jika membaca penjelasan pasal 74 (1) UU PT, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah yang usahanya adalah memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Sedangkan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Rumusan yang mewajibkan hanya perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam justru bersifat kabur dan berbau diskriminatif.

Karena hanya mewajibkan perusahaan yang bergerak dalam bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang diwajibkan melaksanakan CSR. Dalam hal ini sebenarnya tidak perlu ditegaskan perusahaan yang bergerak dan/atau berhubungan dengan sumber daya alam yang diwajibkan melaksanakan CSR, karena selama ini seperti perbankan, lembaga pembiayaan, asuransi dan lain-sebagainya juga aktif melaksanakan kegiatan CSR. Pandangan yang berbeda menurut Muh. Endro Sampurno terkait permasalahan tersebut bahwa penjelasan ayat 1 tersebut dapat diinterpretasikan berlaku bagi seluruh sektor industri tanpa terkecuali karena apabila dicermati lebih teliti, maka sebenarnya seluruh aktifitas manusia di muka bumi ini memiliki dampak terhadap eksistensi sumber daya alam.<sup>24</sup>

Fenomena yang paling berpengaruh ada sebuah penghargaan dan insentif yang berkaitan dengan pajak. Hal tersebut di atas yang paling penting untuk dikaji adalah berkaitan dengan faktor motivasi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu dalam melakukan CSR. Menurut Hamann dan Acutt dalam artikel "*How Should Civil Society (and The Government) Respond to Corporate Social Responsibility*", ada dua motivasi utama yang mendasari kalangan bisnis menerima dan melaksanakan pengkonsep CSR<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Suhandari M putrid, Schema CSR, kompas, 4 Agustus 2007.

<sup>24</sup> Endro Sampurno, Muh., "*Catatan atas Pemahaman Negara terhadap CSR, di antara Hiruk Pikuk Pengesahan UU PT*", lih. <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20070904110959>

<sup>25</sup> Pamadi Wibowo, "*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Masyarakat*", Associated Lab Sosio Universitas Indonesia. [www.ui.ac.id](http://www.ui.ac.id). 28 April 2008.

Salah satu dari empat prinsip GCG adalah prinsip responsibility (pertanggung jawaban). Ada perbedaan yang cukup mendasar antara prinsip responsibility dan tiga prinsip GCG lainnya.

Tiga prinsip GCG pertama lebih memberikan penekanan terhadap kepentingan pemegang saham perusahaan (*shareholders*) sehingga ketiga prinsip tersebut lebih mencerminkan *shareholders-driven concept*. Contohnya, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas (*fairness*), penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (*transparency*), dan fungsi dan kewenangan RUPS, komisaris, dan direksi (*accountability*). Dalam prinsip responsibility, penekanan yang signifikan diberikan pada kepentingan stakeholders perusahaan. Di sini perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan, menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Karena itu, prinsip responsibility di sini lebih mencerminkan *shareholders-driven concept*. Perbedaan bisnis perusahaan akan menjadikan perusahaan memiliki prioritas stakeholders yang berbeda.

Dari penjelasan tersebut, terutama "menciptakan nilai tambah pada produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan," prinsip responsibility GCG menelurkan gagasan *corporate social responsibility (CSR)* atau "peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya." Dalam gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*.

Di sini *bottom lines* lainnya, selain finansial adalah sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup.

Selain itu konsep CSR menurut Philip Kotler bahwa CSR hendaknya bukan merupakan aktivitas yang hanya merupakan kewajiban perusahaan secara formalitas kepada lingkungan sosialnya, namun CSR seharusnya merupakan sentuhan moralitas perusahaan terhadap lingkungan sosialnya sehingga CSR merupakan denyut nadi perusahaan.<sup>26</sup> Dalam perwujudan GCG maka CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk mewujudkannya. Comdev intinya adalah bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk

---

<sup>26</sup> Jackie Ambadar, *CSR Dalam Praktik Di Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, halm.33.

membentuk masa depan sesuai keinginan mereka.<sup>27</sup> Dalam konsep Comdev memiliki fokus terhadap upaya membantu anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, dengan mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan aktivitas bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>28</sup>

## E. PENUTUP

Dalam pola pengaturan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari setiap negara memang berbeda termasuk Indonesia, Australia, dan Cina. Bahkan dalam pengaturan CSR ditingkatkan internasional masih berupa *guidelines/standart* dan sifat dari pedoman tersebut hanya sukarela, tidak ada hukum yang mengatur secara mengikat. Namun banyak negara-negara barat yang patuh dan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut karena melihat kondisi-kondisi perusahaan yang berdiri di negara-negara tersebut harus bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan mereka. Tidak hanya bersifat *single bottom line* tetapi *triple bottom line*. Di Indonesia pengaturan CSR mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada awalnya pelaksanaan CSR yang bersifat sukarela menjadi sesuatu yang wajib yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu di Australia dan Cina pelaksanaan masih bersifat sukarela meskipun akan diperkenalkan *mandatory requirements* akan tetapi kesadaran pelaku usaha sangat besar. Terkait CSR sangat ditekankan dan didukung oleh pemerintah, lembaga-lembaga independen CSR, dan stakeholder. Dalam pengaturan terkait penerapan *Corporate Social Responsibility* tidak akan terlepas dari 2 teori yaitu Teori legitimasi dan Teori *Stakeholder*. Baik teori legitimasi maupun teori *stakeholder* merupakan latar belakang dari suatu perusahaan untuk menerapkan CSR sebagai salah satu strategi bisnisnya. Kedua teori tersebut lebih mendasari perusahaan melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dimana perusahaan itu menjalankan kegiatannya. Dimana hal tersebut diatur dalam Undang-undang maupun *Guideline/Standart* yang mengharuskan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang memenuhi *Triple Bottom Line* sebagai pertanggung jawaban terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.

Pada dasarnya pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Pengaturan yang diterapkan di negara Indonesia, Australia, dan Cina yang terbentuknya pun tidak terlepas dari adanya teori Legitimasi dan Teori *Stakeholder*. Dikarenakan perusahaan membutuhkan sebuah legitimasi dari stakeholder yang ada dan *stakeholder* membutuhkan perusahaan untuk

---

<sup>27</sup> Jackie Ambadar, *ibid*, halm.36.

<sup>28</sup> (Payne, 1995:165) dalam Jackie Ambadar, *ibid*.

melakukan pengungkapan CSR sebagai upaya memenuhi harapan *stakeholder*.

Pengaturan CSR di Indonesia juga dipengaruhi oleh teori hukum responsif. Hal tersebut dikarenakan terbentuknya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan wujud respon pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami stakeholder sebagai akibat berdirinya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia maka pemerintah mengakomodir hal tersebut dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Itikad baik dari pemerintah tersebut ternyata belum didukung dengan perangkat-perangkat hukum yang ada sehingga ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengaturan CSR di Indonesia, antara lain : subyek yang diatur dalam UU PT tersebut masih bersifat terbatas yaitu hanya perusahaan sumber daya alam, belum jelas adanya pengaturan mengenai perhitungan anggaran sebagai biaya perseroan yang memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran, sanksi yang belum dijelaskan secara rinci melainkan diserahkan pada ketentuan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah seperti yang ditentukan dalam pasal 74 ayat (4) UU PT di atas untuk mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan dan standar pelaporan CSR belum dikeluarkan, dan Tidak ada award bagi perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik. Diharapkan faktor-faktor yang menjadi hambatan tersebut mampu diselesaikan oleh pemerintah.

Dikarenakan hal tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip yang ada dalam *Good Corporate Governance*, yaitu : Transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, Independensi, dan Kesetaraan dan Kewajaran. Terutama prinsip *responsibility* yang sangat berkaitan dengan penerapan CSR. Dengan komitmen melaksanakan CSR maka diharapkan akan terwujud program-program yang berkelanjutan (*Sustainable Program*) yang jelas dari pemerintah dan perusahaan terkait pelaksanaan CSR.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Idris, *Corporate Social Responsibility* sebagai Sebuah Gagasan, Harian Fajar, Sabtu 26 April 2008, hlm 4.
- Bambang Sulistiyo, "*Wangi Sebelum Ada Peraturan*", Gatra, No. 44, Tahun XII, September 2006, hal 81.
- Charolinda, *Pengembangan Konsep Community Development Dalam Rangka Pelaksanaan Corporate Social Responsibility*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 36 No. 1 Januari - Maret 2006, Badan Penerbit FHUI, hal 87
- Douglas M. Branson, "*Corporate Governance "Reform" and the New Corporate Social Responsibility*", 62 *University of Pittsburgh Law*

- Review 605, (2001), hlm 606. Lihat juga Douglas, "Corporate Social Responsibility Redux", 76 *Tulane Law Review* June 2002, hlm 1207.
- Daniri, *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Bag II)*, artikel, [www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com), diakses 25 Juli 2009.
- Endro Sampurno, Muh., "Catatan atas Pemahaman Negara terhadap CSR, di antara Hiruk Pikuk Pengesahan UU PT", lih. <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20070904110959>
- Helen dan Ingrid, "Corporate Social Responsibility in Australia : A Review", pada *Jurnal Social Science Research Network*, 2006, halm. 8.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Hal. 8
- Isya W dan Busyra A, *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, In-TRANS Institut, Malang, 2008, halm.142-143.
- Jalal, Pamadi Wibowo dan Sonny Sukada Ditulis dalam Makalah Posisi Regulasi CSR dalam Hasil Sinkronisasi UU
- Jackie Ambadar, *CSR Dalam Praktik Di Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, halm.33.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006:57
- Nonet dan Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung , 2003 : 60
- Pamadi Wibowo , "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Masyarakat", Associated Lab Sosio Universitas Indonesia. [www.ui.ac.id](http://www.ui.ac.id). 28 April 2008.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 2002:4
- Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, 2002:1
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , 2001: 13-14
- Suhandari M putrid, *Schema CSR*, kompas, 4 Agustus 2007.

**Sumber Lain :**

- Akuntabilitas sosial 8000 , <http://www.cepaa.org>, diakses 31 Juli 2009
- Perseroan Terbatas sebagai masukan dalam diskusi CSR: Haruskah Diregulasi? yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2007 di Hotel Borobudur, Jakarta.
- Program CSR tahun 2001-2007 PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan IV Cilacap
- [www.csrreview-online.com](http://www.csrreview-online.com), *Regulasi Dalam CSR, Perlukah?*, 10 Mei 2009, hal. 1.
- [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org), diakses 25 Juli 2009 139